
**PENUNDAAN IKRAR TALAK (SEMA) NO. 1 TAHUN 2017 HURUF C
ANGKA 1 DITINJAU DARI MAQASID SYARI'AH DAN KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

Mona Dalila

Monadalila12@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

Ahmad Roza'i Akbar

Ahmadrozai01@gmail.com

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

ABSTRAK

Berangkat dari fakta lapangan, penelitian ini mengambil rumusan tentang apa dasar syari'ah hakim menetapkan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah didepan persidangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan data wawancara sebagai data primer dan dokument-dokument sebagai data sekunder. Dari perjalanan ini, peneliti mendapatkan jawaban bahwa: Memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab, Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan, Kepastian hukum itu diperlukan, akan tetapi harus memperhatikan moral, rasa keadilan dan juga kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak.

Kata Kunci : Nafkah Istri, Cerai Talak, Ikrar Talak

ABSTRACT

Departing from the facts in the field, this research takes the formulation of what is the basis for the sharia of the judge to postpone the trial of the divorce pledge because the husband has not paid his living in front of the court. By using a qualitative approach, this study uses interview data as primary data and document-document as secondary data. From this trip, the researcher got the answer that providing protection to wives and children from irresponsible husbands, rejecting all forms of immorality is more prioritized than taking benefit. Legal certainty is necessary, however, it must pay attention to morality, a sense of justice and also it usefulness in the provision of divorce vows.

Keywords : wife's livelihood, divorce, divorce pledge

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Dan ini merupakan fitrah dan kebutuhan makhluk demi kelangsungan hidupnya.

Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at islam.¹

Sebagaimana telah tercantum dalam firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (Q.S. Adz-Dzariyat:49) ."

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina serta mempertahankan hubungan antar keluarga suami dan istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan persoalan yang melanda rumah tangga. Semakin banyak pula tantangan yang harus dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa yang berpengaruh terhadap pernikahan dan perceraian.

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan antara suami dan istri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Soebakti SH mendefenisikan perceraian adalah :

"Perceraian adalah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan."³

Menurut pasal 38 UUP, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan. Putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan karena perceraian berdasarkan pasal 114 KHI, dapat terjadi karena Talak atau karena gugatan Perceraian.⁴

Talak merupakan salah satu cara dan sebab berakhirnya pernikahan yang terjadi atas keinginan suami. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan. Sedangkan menurut istilah talak yakni melepaskan suatu ikatan pernikahan, atau menghilangkan ikatan pernikahan pada saat itu juga melalui talak ba'in dengan ucapa tertentu.

Dalil dibolehkannya talak adalah Firman Allah Swt Surah Al-Baqarah (2):229

¹ Drs.H.Moh. rifa'i, *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Penerbit PT Karya Toha Putra, (Semarang: 1978), h. 453.

² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Akademi Pressindo, 1995), h. 01.

³ Soebakti SH. Prof, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cet XXI: Inter Massa), h. 247.

⁴ New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan*. (Galang Press, 2009).

serta Surah At-Thalaq (65):1 :

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik.” Al-Baqarah 2:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا
إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ
اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar.” At-Thalaq 6:21

Perceraian atau talak dalam hukum islam pada dasarnya boleh tetapi dibenci Allah, namun perceraian merupakan jalan terakhir yang boleh dilakukan apabila kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi.

Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama (Pasal 117 KHI). Talak yang akan diikrarkan oleh suami kepada istrinya, dilakukan oleh suami dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan penjatuhan ikrar talak (pasal 129 KHI).

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu :” perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “⁵

Jadi ketentuan diatas jelaslah bahwa undang undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan tertentu untuk melakukan perceraian.

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya yang sesuai dengan ketentuan pasal 41 C uu No. 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami berupa nafkah iddah, mut’ah dan nafkah untuk anak anak.⁶

Akibat dari adanya penyebab perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan dan melunasi nafkah iddah, mut’ah dan setelah masa iddah bagi istrinya yang telah dijatuhi talak. Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada mantan istri berupa benda, uang atau lainnya, sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf a bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda, uang dan lainnya.⁷

Dalam perkara cerai talak, pada umumnya pengadilan agama selain memutus perkara pokoknya, juga mewajibkan untuk membayar nafkah bagi anak dan istri. Tetapi hal ini sangatlah berbeda dengan penerapan putusan, karena pemenuhan kewajiban suami tidak selamanya berjalan dengan baik. Putusan pengadilan agama yang mewajibkan suami membayar nafkah istri tersebut kadang diabaikan.

⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Akademi Pressindo, 1995), h. 35.

⁶ New Merah Putih, *Undang-Undang Perkawinan*. (Galang Press, 2009), h. 10.

⁷ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1995), h. 45.

Setiap putusan pengadilan dipatuhi dan dilaksanakan oleh suami secara sukarela. Pemenuhan kewajiban memberi nafkah ini sangatlah tergantung pada i'tikad baik suami. Fenomena yang terjadi terhadap Perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Dumai berdampak besar pada perlindungan yang diberikan oleh hakim kepada istri yang ditalak. Putusan tidak menjadi masalah selama putusan tersebut berjalan dengan sukarela, akan tetapi dalam kasus tersebut suami tidak melakukan amar putusan berupa kewajibannya terhadap istri, sehingga ada hak-hak mantan istri yang belum terpenuhi. Oleh karena itu diperlukannya perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim kepada mantan istri berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut, yaitu dapat berupa kepastian putusan hakim tentang nafkah iddah mut'ah, jika tidak dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pengadilan Agama Dumai

Pengadilan Agama (PA) Dumai Barat yang terletak di jalan Putri Tujuh Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau-28812. Pengadilan Agama Kota Dumai telah berdiri sejak tahun 1982, yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 95 Tahun 1982, tentang beberapa pendirian Pengadilan Agama, termasuk diantaranya Pengadilan Agama Dumai.

Selama satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 25 April 1985 Pengadilan Agama Dumai telah menempati gedungnya sendiri yang terletak di jalan Sudirman, tepatnya dibelakang pasar lepin dengan bangunan semi permanen seluas 220 m², dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana.

Lantaran karena letak dan kondisinya yang kurang representativ, karena tidak di jalan utama kota, sehingga tidak diketahui dan sulit diakses oleh masyarakat. Upaya tersebut mendapat tanggapan dan respon positif dari beberapa kalangan yang diantaranya:

1. Dukungan dari DPRD Kota Dumai melalui surat Nomor: 2018/DPRD/IX/2000 tanggal 14 Desember 2000.
2. Dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Dumai Nomor: 050/BAPPEKO-PP II/2001/216 tanggal 17 Oktober 2001.

Berdasarkan surat penyediaan lahan dan Camat Dumai Timur Nomor: 100/PEM/DT/V/43 tanggal 1 Mei 2001, bahwa pemerintah Kota Dumai telah melakukan pemantauan lokasi yang telah disesuaikan dengan rencana tata ruang Kota Dumai, rencana pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Dumai bertempat di jalan Putri Tujuh Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.

Lokasi tersebut cukup strategis, karena terletak dikawasan perkantoran Kota Dumai, di jalan utama/protokol, dan ditengah jantung Kota Dumai. Sehingga diharapkan Pengadilan Agama Kota Dumai akan lebih mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat pencari keadilan.

Ikrar talak merupakan salah satu bagian dalam proses peradilan di Pengadilan Agama, pembacaan ikrar talak hanya dilakukan dalam proses perkara perceraian talak. Ikrar talak dalam prakteknya harus dibacakan oleh suami yang juga disebut pemohon dan pada hakikatnya ikrar adalah sebuah proses yang harus dilakukan dengan pengungkapan melauli lisan, sehingga pembacaan ikrar talak haruslah dibacakan secara lisan oleh suami. KHI mendefenisikan talak sebagai berikut: "Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya

perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 129, 130, dan 131”.⁸

Ikrar yairu pengakuan seseorang terhadap dirinya, ikrar ini juga merupakan cara pembuktian hukum terkuat. Tidak heran jika ikrar talak merupakan bagian penting dari proses perceraian talak di Pengadilan Agama, apabila pembacaan ikrar talak tidak dilaksanakan, maka tidak akan terjadi perceraian. Untuk diakuinya ikrar seseorang maka hukum positif mempersyaratkan hal tersebut tanpa ancaman dan paksaan. Sebab ada sebuah riwayat dari Umar Bin Khattab berkata “Sungguh seseorang tidak aman terhadap dirinya jika kamu laporkan atau kamu pukul atau kamu ikat”. Ini menunjukkan bahwa hal-hal yang dilakukan atas dasar pemaksaan akan membuat dirinya tidak meyakini dan merasa nyaman dengan apa yang dilakukannya, sehingga hasil dari apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya hendak dilakukan.⁹

Menurut fikih klasik hanya suami yang hendak menceraikan istrinya yaitu dengan mentalak melalui lisan suami tanpa melalui kuasanya, ini merupakan hak yang diberikan kepada suami karena posisi dan tanggung jawab didalam keluarga lebih besar. Namun hak yang dimiliki suami ini dapat diberikan kepada istri dengan jalan permintaan kepada pengadilan. Apabila menurut fikih dulu suami yang telah dengan sungguh hatinya mengucapkan talak, tidak adalagi upaya hukum yang tersedia, kini suami tak lagi bisa menceraikan istri dengan tanpa melalui pengadilan.¹⁰

Pengadilan Agama Dumai adalah salah satu pengadilan Agama yang memiliki kompleksitas perkara dan variasi perkara yang banyak. Ikrar talak yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Dumai sebagai proses akhir dalam perkara perceraian talak tidak terdapat perbedaan dengan teori lain yang mengaturnya, walaupun alasan pengajuannya yang berbeda, namun secara keseluruhan semua yang dilaksanakan tidak terdapat perbedaan, seperti yang disampaikan oleh hakim yang telah menjadi hakim di Pengadilan Agama Dumai selama 4 tahun.

Beliau menjelaskan bahwa, jika kita harus pergi meneliti di Pengadilan yang lain pun harus menggunakan norma dan prinsip yang sama, dimulai dari pengajuan permohonan talak, melaksanakan persidangan dan diakhiri dengan pembacaan ikrar talak seperti yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1898, hakim juga menjelaskan bahwa konsekuensi yang dihadapi oleh pihak istri karena status pernikahannya menjadi tidak jelas akibat penundaan ikrar talak itu seharusnya tidaklah terjadi, karena perceraian itu hanya dapat disahkan dan diakui jika dibacakan didepan sidang pengadilan, sehingga status pernikahan sang istri menjadi dilema ditengah masyarakat tidaklah terjadi. Jika ada penambahan harta dalam situasi yang demikian, harta itu juga merupakan harta bersama karena statusnya masih sebagai suami istri.¹¹

Hasil keterangan dengan hakim yang lain yakni pembacaan ikrar talak merupakan bentuk pelaksanaan putusan yaitu perintah hakim kepada jurusita agar memanggil pemohon untuk menghadiri sidang ikrar talak.¹²

Sebuah putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang memiliki kekuatan pelaksanaan, yaitu pelaksanaan putusan yang dapat dipaksa kepada yang

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 Dalam Pasal 129, 130, 131.

⁹ Samir Aliyah, Penerjemah: Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Sistem Pemerintah Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Grup), h. 454.

¹⁰ Hamid Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), h. 29.

¹¹ Wawancara Pribadi dengan Hakim di Pengadilan Agama Dumai, Tanggal 15 Agustus 2020 Pukul 17.19 WIB.

¹² Wawancara Pribadi dengan Hakim di Pengadilan Agama Dumai, Tanggal 15 Agustus 2020 Pukul 17.19 WIB.

bersangkutan melalui proses pelaksanaan putusan dari pengadilan. Bentuk putusan yang memiliki kekuatan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹³

Beliau mengatakan Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 pasal 4 dinyatakan bahwa Pengadilan mengadili berdasarkan hukum dengan tidak membedakan orang.

Dalam pasal 195 ayat 1 HIR berkenaan dengan pelaksanaan putusan, bahwa jika ada dalam putusan tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Agama, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Perintah pelaksanaan putusan menurut pasal 197 ayat 1 HIR harus dilaksanakan dengan menggunakan surat penetapan, tidak diperkenankan dengan menggunakan lisan dan ini merupakan syarat imperatif. Karena dengan menggunakan surat penetapan maka akan terlihat dengan jelas dan rinci batas-batas pelaksanaan putusan yang akan dijalankan oleh jurusita dan panitera, disamping itu hakim akan jauh lebih mudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang dilakukan tersebut.¹⁴

Perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Dumai menjadi perkara yang lumayan banyak. Perkara perceraian dengan nomor () adalah salah satu perkara perceraian talak yang ditangani oleh Pengadilan Agama Dumai. Putusan ini adalah salah satu putusan yang gugur dari perkara cerai talak yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Dumai. Dalam pasal 70 ayat 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memuat ketentuan tentang batas waktu yang diberikan suami untuk membacakan ikrar talak selama 6 bulan yang dapat menggugurkan kekuatan mengikat atas putusan cerai talak. Apabila hal yang ditentukan dalam pasal tersebut tidak dipenuhi suami, dengan sendirinya menurut hukum, gugur kekuatan putusan cerai talak. dengan gugurnya kekuatan putusan, perceraian dianggap tidak pernah terjadi, dan ikatan perkawinan dianggap tetap ada dan utuh.

Hal yang menggugurkan kekuatan putusan cerai talak digantungkan pada faktor ketidak hadirannya suami melaksanakan pengucapan ikrar talak pada hari sidang yang telah ditentukan, dihubungkan dengan jangka waktu 6 bulan. Jika Pengadilan Agama telah menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, suami atau wakilnya tidak datang, dan hal itu sudah berlangsung 6 bulan, dengan sendirinya menurut hukum, gugur kekuatan hukum putusan cerai talak. Putusan itu tidak mempunyai kekuatan daya mengikat lagi kepada suami istri, dan juga tidak mempunyai akibat hukum terhadap perkawinan mereka.

Perkara cerai talak yang ditangani Pengadilan Agama Dumai atas penundaan permohonan dalam pembacaan ikrar talak terlebih dahulu dikeluarkan putusan atas permohonan pembacaan ikrar talak. Jika suami dalam tenggang waktu 6 bulan tidak datang lagi dalam persidangan pembacaan ikrar talak, maka kemudian pengadilan agama mengeluarkan penetapan atas gugurnya putusan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Konsep Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing buku, Buku I:

¹³ Bambang Sugeng, Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Lirigasi Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, cet. Pertama, 2011), h. 99.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, cet. Ketiga, 1991), h. 18.

Tentang Kewarisan, Buku II: Tentang Perkawinan dan Buku III: Tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum perkawinan (munakahat), kewarisan (fara'id), dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terdiri dari beberapa bab dan kemudian untuk bab bab yang terbagi atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam terbagi dari 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. porsi terbesar adalah pada buku hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan dan yang paling sedikit adalah buku perwakafan. Dengan demikian Hukum Perkawinan, terdiri atas 19 bab meliputi 170 pasal.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal lain ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama dan mendapat pengakuan ulama dan unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (IJMA) ulama dari berbagai golongan melalui media loka karya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.

Konsep Maqashid Syari'ah

Secara bahasa, maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yakni, maashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan, syari'ah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹⁷ Menurut As-Syatibi, maqashid syari'ah merupakan tujuan syari'ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum.¹⁸

Sebagaimana yang ada didalam kamus dan penjelesannya bahwa syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya tentang urusan agama, atau hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (puasa, zakat, sholat, haji dan seluruh amal) atau muamalah yang menggerak kehidupan manusia (jual, beli, nikah, dan lain-lain). Allah Swt berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “ Kemudian kami jadikan kamu berada diatas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu.” (Q.S. Al-Jatsiya h: 18).¹⁹

Menurut Satria Efendi M. Zein, maqashid syari'ah adalah tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat ayat Al-Quran atau Hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi bagi kemaslahatan manusia.²⁰ Al Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat ayat Al-Quran dan hadist, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun di akhirat.²¹

Ada yang menganggap Maqashid iyalah masalahah itu sendiri, sama dengan menarik masalahah atau menolak mafsadah. Ibn Al-Qayyim menegaskan bahwa syariah

¹⁵ Ibid, h. 26

¹⁶ Ibid, h. 27

¹⁷ Totok, *Kamus Ushul Fiqih*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), h. 97.

¹⁸ Sahal Mahfud, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), h. 22.

¹⁹ Yusuf Al-Qaraddhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2007), h. 12.

²⁰ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2005), h. 233

²¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul AL-Syariah*, Jili I Cet III, (Beirut: Dal Kutub Al-Imiyyah, 1424,) h. 195.

itu berasakan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia didunia dan akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat ialah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.²²

Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah, baik dalam al-quran maupun hadist yang dirumuskan dalam fikih akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia.

Kemaslahatan itu oeh Al-Syatibi dilihat pula dari 2 sudut pandang, yaitu: maqasid syariah (tujuan tuhan), maqashid al-mukallaf (tujuan mukallaf), maqasid al-syariah dalam arti maqashid al-syari mengandung 4 aspek, yaitu:

1. Tujuan dari awal syariat yakni kemaslahatan manusia didunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syariat adalah membawa manusia dibawah naungan hukum.²³

Hal hal yang bersifat kebutuhan primer manusia seperti yang telah diuraikan adalah titik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, Jiwa, Akal, Kehormatan (Nasab) dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharanya, lantaran dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

Konsep Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak akan ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dari dasar unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.²⁴

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian atau putusan pengadilan. Jadi secara istilah, perceraian berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri sebagaimana telah diartikan dalam kamus besar bahasa indonesia diatas.²⁵

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena Talak atau dengan berdasarkan Gugatan perceraian.²⁶

a. Cerai berdasarkan talak

Perceraian yang berdasarkan talak dimuatkan dalam, Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar

²² Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqin*, Jilid III, (Beirut: Dar Al Kutub Al Imiyyah, 1996 M.), h. 37.

²³ Abu Ishal Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fii Ushul Al-Syariah*, Jilid II, Cet. III, (Bayrut: Dar Kutub Al-imiiyyah, 2003 M), h. 5.

²⁴ Rifyal Ka'bah, "Permasalahan Perkawinan", *Majalah Varia Peradilan*, No. 271, (Juni, 2008), h.7.

²⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1982), h.103.

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), h. 14.

suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.²⁷

b. Cerai berdasarkan Gugat

K. wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karna ada sesuatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.²⁸

Talak diperbolehkan (mubah) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik itu suami ataupun istri. Talak itu bisa wajib, haram, mubah dan bisa juga menjadi sunnah. Apabila dilihat dari segi konteks yang melatar belakangnya, hukum talak yakni sebagai berikut:

1. Talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami dan istri, jika masing masing melihat bahwa talak adalah satu satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan.
2. Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karna adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena hal itu akan membawa mudharat bagi diri sang suami dan juga istrinya, serta tidak memberikan kebaikan kepada keduanya.
3. Talak yang mubah adalah talak yang dilakukan karna adanya hal yang menuntut kearah itu, baik karena buruknya perangai si istri, pergaulannya yang kurang baik atau hal hal buruk lainnya.
4. Sedangkan talak yang disunahkan adalah talak yang dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat dzalim kepada hak-hak allah yang seharusnya dia lakukan, seperti sholat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, dimana berbagai cara telah ditempuh oleh sang suami untuk menyadarkan, akan tetapi ia tetap tidak menghendaki perubahan. Talak juga disunahkan ketika suami istri berada didalam perselisihan yang tegang, atau berada pada suatu keadaan dimana talak itu salah satu jalan dimana keduanya akan selamat dari bahaya yang mengancam.²⁹

Talak terbagi dari beberapa bagian jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda:

1. Jika dilihat dari sudut pandang kejelasan lafadzh yang digunakan, ia terbagi dalam talak sorih dan kinayah.
2. Jika dilihat dari sudut pandang keadaan (waktunya) istri yang diceraikan; diceraikan berdasarkan dalam keadaan suci atau haid, dewasa atau kana-kanak, ia terbagi dalam talak bid'i dan talak sunni.
3. Jika dilihat dari sudut talak menurut pelaku perceraia, ia terbagi dalam fasakh dan khulu'.³⁰

Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran, oleh karena itu islam

²⁷ Zahry Hamid, *Pokok Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), h. 46.

²⁸ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 40.

²⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 428-429.

³⁰ Mustofa Al-Khin, Dkk, *Kitab Fikah Mazhab Syafi'i Undan Undang Kekeluargaan*, (Kuala Lumpur: Propecta Printers, 2005) Jilid 4, h. 864.

tidak menyukai adanya perceraian. Akan tetapi perlu disadari bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali untuk dihindarkan dalam ruang lingkup kehidupan keluarga, dengan penuh alasan-alasan khusus dan penuh penyesalan islam terpaksa menerima kemungkinan adanya perceraian. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh dalam menyelesaikan segala perselisihan yang tidak bisa lagi diperbaiki dalam rumah tangga.

Walaupun talak itu dibenci oleh Allah dan sering terjadi didalam rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir dalam kehidupan rumah tangga dan dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah diperbolehkan adanya talak itu karena adanya persoalan didalam rumah tangga itu. Dalam keadaan begitu kalau tetap dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang-orang disekitarnya. Dalam rangka terjadinya perceraian dan terjadinya talak tersebut, maka talak dalam islam hanya bertujuan untuk maslahat.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dan kemudian diuraikan lagi kedalam pasal 144 dengan rumusan “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian.” Pengertian talak dalam pasal 114 tersebut dijelaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.”³²

Dalam pasal 131 KHI ayat 3 juga menegaskan bahwa pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan Agama baru dapat dilaksanakan setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak jika hakim belum menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.³³

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Dumai Barat yang terletak di jalan Putri Tujuh Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Riau-28812. Pengadilan Agama Kota Dumai telah berdiri sejak tahun 1982, yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 95 Tahun 1982, tentang beberapa pendirian Pengadilan Agama, termasuk diantaranya Pengadilan Agama Dumai.

Lokasi tersebut cukup strategis, karena terletak dikawasan perkantoran Kota Dumai, di jalan utama/protokol, dan ditengah jantung Kota Dumai. Sehingga diharapkan Pengadilan Agama Kota Dumai akan lebih mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat pencari keadilan.

Jenis penelitian field research karena penelitian ini dilakukan dilingkungan tertentu dan melakukan sistem tatap muka,³⁴ yaitu dilakukan di Pengadilan Agama Kota Dumai. Menurut Hilway dalam bukunya yang dikutip oleh J. Supranto mengatakan bahwa penelitian fileriset adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah

³¹ Amir Syariffuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 201.

³² Pasal 117

³³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat 3 yang berbunyi: “Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri dan kuasanya.”

³⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Atastistik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 01.

dengan mengambil data-data, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap permasalahan tersebut.³⁵

Dalam penelitian ini dititikberatkan kepada pembahasan atas masalah-masalah dasar syari'ah hakim dalam memutuskan penundaan ikrar cerai talak karena suami belum membayar nafkah didepan persidangan, dan ditinjau dari segi Maqashid Syari'ah dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembahasan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap istri, hak dan kedudukan yang seimbang, dengan kedudukan suami didalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Namun kenyataannya ketika terjadi perceraian, putusan pengadilan hakim tidak selamanya terpihak pada perlindungan hak istri.

Berdasarkan 149 KHI bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya berupa uang atau benda kecuali mantan istrinya qabl al-dhukhul , memberikan nafkah, tempat tinggal, kiswah melunasimahar yang terhutan dan memberikan hadhanah kepada anak-anaknya yang belum dewasa.

Dalam putusan cerai talak selalu diikuti dengan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Untuk adanya putusan nafkah istri harus ada kehadiran istri dipersidangan dan menuntut hak-haknya. Pada umunya jika terjadi perselisihan mengenai jumlah yang harus dibayar suami maka ada anjuran untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. jika dengan musyawarah tidak tercapai maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami.

Akhir dari proses adalah putusan. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara³⁶. Putusan dapat dilaksanakan secara paksa atau sukarela dengan menggunakan alat negara apabila pihak suami tidak mau melaksanakan secara sukarela. Pelaksanaan putusan secara paksa untuk merealisasikan nafkah istri termasuk dalam eksekusi riil.³⁷

Upaya Pengadilan Agama untuk memberikan perlindungan hak kepada istri adalah dengan jalan memberikan nafkah telah dilakukan dengan maksimal. Namun upaya tersebut tidak selamanya berjalan mulus, karena pihak suami yang tidak merealisasikannya.

Dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam sudah ditentukan tentang macam macam hak yang dapat dituntut istri ketika dicerai oleh suaminya di Pengadilan, misalnya nafkah iddah, nafkah mut'ah dan sebagainya. Sebagaimana paparan diatas, ternyata tidak semua istri menuntut semua nafkah, melainkan yang dituntut adalah nafkah tertentu saja, misalnya nafkah iddah. Ketika istri menuntut nafkah iddah, maka hakim hanya akan memutuskan nafkah iddh.

Masalah lainnya dalam pelaksanaan nafkah bagi istri pasca cerai talak adalah

³⁵ Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 3003), h. 12.

³⁶ Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan* (Sidoarjo: Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008), h. 47.

³⁷ Wujud dari eksekusi nyata (riil) anatar lain eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (pasal 196 HIR) eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu (pasal 225 HIR). Lihat Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 314.

tidak langsung dapat direalisasikan nafkah tersebut setelah putusan. Sebagian suami enggan membayar nafkah kepada istri. Apabila keengganan suami tersebut dibiarkan, maka suatu putusan pengadilan yang menyangkut tentang nafkah istri akan sia-sia dan putusan tidak lebih dari pepesan kosong.

Salah satu cara untuk memaksa suami agar membayar nafkah istri yang telah diputus pengadilan adalah dengan menunda ikrar talak. Penundaan ini merupakan salah satu kebijaksanaan hakim dan tidak diatur dalam perundang-undangan dan ternyata penundaan ikrar talak maksimal 6 bulan ini cukup efektif untuk memaksa suami membayar nafkah bagi istrinya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa mayoritas nafkah cerai dibayar oleh suami sebelum jangka waktu 6 bulan. Kebijakan ini merupakan upaya hakim agar putusan memberikan keadilan bagi pihak istri.

Masalah yang timbul apabila suami paham tentang hukum, karena dalam hukum acara maupun dalam hukum materil tidak ditemukan aturan mengatur tentang penundaan pernyataan ikrar talak. Apabila suami belum membayar nafkah kepada istri dan suami memaksa ingin mengucapkan ikrar talak, maka hakim tidak dapat menghalanginya. Apabila hal tersebut terjadi, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh istri adalah dengan permohonan eksekusi atas putusan nafkah.

Jadi, setelah diteliti lagi, didalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat aturan bahwa seorang suami harus membayar nafkah mut'ah, iddah dan nafkah lainnya baru dia bisa melaksanakan pembacaan ikrar talak. Didalam Kompilasi hanya dijelaskan bahwa dalam pasal 149 KHI bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya berupa uang atau benda kecuali mantan istrinya qabl al-dhukhul, memberikan nafkah, tempat tinggal, kiswah melunasi mahar yang terhutang dan memberikan hadhanah kepada anak-anaknya yang belum dewasa. Kompilasi Hukum Islam memberi tau bahwa, segala macam nafkah wajib iya berikan kepada istri yang ditalaknya. Akan tetapi tidak ada aturan harus membayar dulu baru suami bisa membacakan ikrar talaknya.

Didalam Maqasid Syari'ah juga memiliki isi yang sama dengan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam bahwa aturan membayar nafkah dadulu baru membacakan ikrar talak tidak ada. Tidak terdapat adanya aturan penundaan ikrar talak didalam maqasid syari'ah. Jika kembali dikaitkan alasan penundaan pembacaan ikrar talak, dapat disimpulkan bahwa alasan hakim menunda pembacaan ikrar talak yakni mempunyai tujuan untuk menjaga hak istri dan anak-anaknya, jika dikaitkan dengan maqasid syari'ah terdapat alasan yakni sama dengan menjaga keturunan yaitu Al-Maqasid Al-Hajiyyat, yang memiliki makna mengangkat kesulitan hamba dalam beribadah, meringankan beban taklif, serta suatu maslahat yang mendatangkan manfaat. Penundaan Ikrar Talak dilakukan untuk melindungi hak istri dan anak. maka dari itu sesuai dengan ushul fiqh yakni "Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya". Dan kaidah Ushul Fiqih "*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan menolak mafsadah*".³⁸

Apabila ditarik kesimpulan bahwa menolak kemafsadatan didalam kasus ini adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan upaya istri meminta eksekusi nafkah setelah putusan cerai legal yang lebih membebaskan istri. Sementara mengambil kemaslahatannya adalah perlindungan istri dan anak, memberikan status hukum tetap

³⁸ Drs. H. Abdul Mujib. *Kaidah-kaidah ilmu fiqh (Al-Qowa'idul Fiqiyyah)*. (Kalam Mulia), h. 39.

setelah suami membayar nafkah didepan persidangan ikrar talak. Pelaksanaan putusan nafkah istri pasca putusan cerai talak di Pengadilan agama pada umumnya nafkah istri dibayar oleh suami sebelum pembacaan ikrar talak walaupun dengan nilai nafkah yang tidak relatif besar atau jauh apabila dibandingkan dengan tuntutan istri. Apabila suami tidak dapat memenuhi nafkah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama, maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan ikrar talak selama 6 bulan. Apabila dalam waktu 6 bulan tersebut suami tidak dapat menyatakan tidak mampu untuk membayar, maka pengadilan agama tetap akan memperkenankan suami untuk mengucapkan ikrar talak, apabila hal ini terjadi, maka istri tidak akan memperoleh nafkah apapun dari suami.

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim melakukan penundaan sidang ikrar talak karena suami belum membayar nafkah didepan persidangan adalah:

1. Memberikan perlindungan kepada istri dan anak dari suami yang tidak bertanggung jawab memberikan nafkahnya terakhirnya setelah selesai persidangan dengan maksud memberikan rasa aman kepada istri yang telah diceraikan dan anak yang akan tumbuh kembang.
2. Menghindari eksekusi nafkah dibelakang hari ketika nafkah tidak diberikan didepan persidangan sebelum ikrar talak.
3. Ushl Fiqih artinya: “Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.
4. Kepastian hukum itu tetap diperlukan, akan tetapi hukum tetap memperhatikan moral, rasa keadilan dan kemanfaatannya dalam ketetapan ikrar talak.

Kewenangan absolute pengadilan agama dalam sengketa perkawinan tidak hanya menyelesaikan masalah perceraian semata, namun termasuk dalam sengketa yang berkait erat dengan hal hal sebagai akibat putusnya suatu perkawinan yaitu : 1. Mantan suami dan istri wajib memelihara dan mendidik anak anaknya, dan jika terjadi perselisihan, maka pengadilan yang menetapkan; 2. Mantan suami tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, dan jika suami tidak mampu maka pengadilan dapat memutuskan agar mantan istri ikut serta menanggung biayanya; 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk menanggung biaya hidup dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya.

Kesimpulan

Sebuah perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang bahagia dalam rangka membentuk keluarga yang sejahtera dan kekal. Namun, perkawinan yang didambakan oleh suami dan istri terkadang tidak berjalan dengan baik dimulai dari faktor psikologis, ekonomi, perbedaan, kecendrungan, pandangan hidup dan lainnya yang muncul dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menimbulkan perceraian. Perceraian yang sering terjadi ini dapat menyebabkan putusnya perkawinan melalui perceraian. Putusnya perkawinan adalah ikatan seorang pria dan wanita yang telah berakhir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 macam putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian., yaitu disebabkan oleh talak yang diajukan oleh suami dan gugat cerai yang diajukan oleh istri. Sebagaimana ditegaskan dalam KHI Pasal 114 yang berbunyi : “ Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Talak adalah bentuk perceraian

umum yang banyak terjadi di Indonesia, sekalipun terdapat cara-cara lain juga banyak digunakan.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Dumai, pemohon (suami) yang telah mengajukan permohonan talak kepada pengadilan merubah sikapnya dalam babak akhir proses yaitu dalam pembacaan ikrar talak. Namun sebelum suami membacakan ikrar talaknya didepan persidangan, putusan yang dijatuhkan pengadilan haruslah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka suami diizinkan untuk mengucapkan ikrar talaknya didepan persidangan. Dalam KHI Pasal 131 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 70 memberiakan tenggang waktu kepada suami untuk hadir dihadapan persidangan untuk membacakan ikrar talak. Dalam aturan tersebut dijelaskan, jika suami hadir dan membacakan ikrar talaknya, maka proses perceraian akan berakhir dengan putusnya ikatan perkawinan, namun jika suami tidak berniat hadir dan membacakan ikrar talaknya dalam tenggang waktu 6 bulan, maka status perkawinannya tetap utuh dan tidak terjadi perceraian.

Banyak faktor yang menyebabkan suami enggan membacakan ikrar talak, dimulai dari ketidak siapan suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah hadhanah dan pembebanan lainnya, yang diputuskan sebelum pembacaan ikrar talak. Namun pihak yang paling dirugikan dari sikap suami yang tidak mau hadir dan membacakan ikrar talaknya adalah istri. Dalam situasi ini, istri akan merasa dirugikan secara psikis, dan akan dirugikan secara materi jika istri mengajukan gugatan rekonvensi atas harta bersama. Sebab putusnya tidak akan berlaku jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan. Proses akhir dari sebuah putusan adalah pelaksanaan putusan.

Dalam hukum acara perdata dikenal tiga macam pelaksanaan putusan, yaitu pelaksanaan putusan rii, pelaksanaan putusan uang dan pelaksanaan putusan melaksanakan suatu perbuatan. Namun pelaksanaan putusan juga berlaku dalam hal pembacaan ikrar talak, namun yang dimaksud dengan pelaksanaan putusan dalam pembacaan ikrar talak tidak sama dengan yang diatur dalam kebendaan. Sifat dalam hal kebendaan yakni memaksa, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yahya Harahap, bahwa pelaksanaan putusan adalah sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang telah kalah dalam suatu perkara. Jika disatukan dengan proses perceraian talak yang prinsipnya adalah milik suami dan hanya suami yang dapat menjatuhkan talak, maka (memaksa) suami membaca ikrar talak tidaklah dibenarkan, karena akan merusak kemandirian suami sebagai pemegang hak atas talak. Para ahli fiqih juga sepakat bahwa sahnya seorang suami yang hendak menjatuhkan talaknya adalah atas kehendaknya sendiri atau tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sehingga talak yang jatuh memang didasari oleh keinginan suami. Dan menjatuhkan talak oleh suami harus dalam keadaan sadar dan berakal sehat. Jika suami yang memiliki gangguan akal menjatuhkan talak, maka talak tersebut tidaklah memutuskan ikatan perkawinan.

Saran

Dalam pandangan penulis, ikrar talak yang merupakan penentu putus atau tidaknya sebuah perkawinan adalah hak yang hanya diberikan kepada suami. Terlepas dari konsekuensi kerugian yang dihadapi oleh istri ketika suami dengan sengaja tidak datang dalam sidan penetapan ikrar talak di Pengadilan Agama. Jika status istri yang telah ditalak oleh suaminya diluar pengadilan, maka hal ini tidak mempengaruhi status perkawinannya, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Keharusan menjatuhkan

talak di depan pengadilan adalah sebuah kepercayaan untuk mengurangi rangka perceraian. Jika perceraian terjadi diluar pengadilan maka hal yang akan terjadi adalah kesewenang-wenangan dan akan menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Dalam sebuah kaidah fikih yang berbunyi: “Keputusan Pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan akan menyelesaikan perselisihan pendapat.”

Para ulama mazhab Syafi’i telah sepakat, jika pemerintah telah menetapkan sebuah persoalan, maka seluruh umat islam wajib mengikuti dan mematuhi. Dalam kaidah ini juga mampu menengahkan pemahaman masyarakat terhadap persoalan keabsahan perceraian talak yang dilakukan diluar Pengadilan bahwa ikrar talak yang diatur oleh pemerintah adalah ikrar yang harus dan wajib diikuti seluruh masyarakat indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004
- Anton Bakker. *Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 10.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasby, 1997. *Peradilan dan Hukum Acara Islam* Semarang: Pustaka Rizky Putra.
- Arto, H.A Mukti. 1993. *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Tafsirnya.
- Hamami, Taufiq. 2003. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Harahap, Muhammad Yahya. 2001. *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No. 7 Tahun 1989), Jakarta: Sinar Grafika.
- Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang *Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Masyuri dkk. *Metodologi Penelitian* (Bandung: Rafika Aditama, 2008), h. 50.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Grenada Media Group).
- Pengadilan Agama Dumai/<http://www.pengadilanagamakotadumai.co.id/Profile> pa Dumai (diambil pada tanggal 23 Juli 2020).
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Rasyid, Raihan. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 129.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqih Sunnah Jilid 7*, Bandung: Al-Ma'ruf.
- Sayuti, Husein. 1989. *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung
- Singarimbun, Masri, 2006, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Soekanto, Soerdjono. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grfindo.
- Sudjana, Nana dan Kusumah, Awal. 2000. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.